

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGHINAAN ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK (Analisis Putusan Nomor
159/Pid.B/2016/PN.Msb)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

HERDA ZEPSA FILIA

C 100 190 256

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA
BAIK (Analisis Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

HERDA ZEPSA FILIA

C100190256

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

NIDN. 06 250459 01

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA
BAIK (Analisis Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb)**

OLEH

HERDA ZEPSA FILIA

C100190256

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 9 November 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**

(Ketua Dewan Penguji)

2. **Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.**

(Anggota I Dewan Penguji)

3. **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.**

(Anggota I Dewan Penguji)








Dekan,





Prof Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 November 2022

Penulis



HERDA ZEPSA FILIA

C100190256

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI RESTORATIVE JUSTICE
DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENGHINAAN ATAU
PENCEMARAN NAMA BAIK (Analisis Putusan Nomor
159/Pid.B/2016/PN.Msb)**

Abstrak

Penghinaan atau pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) KUHP serta salah satu cara penyelesaiannya dengan pendekatan *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan tentang penyelesaian perkara pidana di Indonesia melalui pendekatan *restorative justice*, penjatuhan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik oleh hakim dan perpektif hukum Islam pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb. Metode penelitiannya adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan dasar pengaturan tentang penyelesaian perkara pidana di Indonesia melalui pendekatan *restorative justice* telah diatur dalam Surat Keputusan Keputusan Bersama. Pertimbangan hukum dari hakim PN. Masamba Nomor 159/Pid.B/2016/Msb pada saat penjatuhan pidana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik dilarang Islam dan penyelesaian suatu masalah terlebih dahulu menggunakan cara perdamaian.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, tindak pidana, penghinaan atau pencemaraan nama baik dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, *restorative justice*.

Abstract

Insult or defamation is regulated in Article 310 paragraph (1) Criminal Code and one way to resolve it is wit a restorative justice approach. The purpose of this study to determine the basis for the regulation of the settlement of criminal cases in Indonesia with a restorative justice approach, the imposition of criminal acts of insult or defamation by judges and the perspective of Islamic law in Decision Number 159/Pid.B/2016/PN. Msb. The research method is normative juridical. The results of the study show that the basic arrangements regarding the settlement of criminal cases in Indonesia with a restorative justice approach have been regulated in a joint decree. Legal considerations from PN judges. Masamba Number 159/Pid.B/2016/Msb in imposing a sentence is in accordance with the applicable laws and regulations. Acts of humiliation or defamation are prohibited by Islam and the resolution of a problem first use peace.

Keywords: judge's consideration, criminal act, insult or defamation in positive law in Indonesia and Islamic law, restorative justice.

1. PENDAHULUAN

Indonesia yaitu negara hukum di mana tertuang dalam UUD tahun 1945. Di Indonesia perlindungan terhadap harga diri orang diatur pada KUHP Pasal 310 ayat (1) intinya penghinaan atau pencemaran nama baik itu dilarang, apabila melakukan tindakan tersebut maka dikenai pidana.¹

Larangan penghinaan atau pencemaran nama baik di Al-Qur'an Qs. Al-Hujarat ayat 11. Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama. Penghinaan dapat dilakukan melalui perkataan atau perbuatan, dapat melalui isyarat serta sikap tubuh.²

Pada realitanya masih terdapat orang yang merendahkan harga diri orang lain. Sebagaimana kasus pencemaran nama baik atau penghinaan pada PN. Masamba Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb yang telah diputusnya yang dijelaskan terdakwa Junaidir Als Daeng Paware melihat pohon saling-saling miliknya sudah layu daunnya dan kulitnya sudah dikupas. Pada Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di area kebun milik saksi Nasrang, terdakwa memberitahu pada saksi Nasrang bahwa saksi korban telah membunuh kayu saling-saling miliknya. Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kolong rumah saksi Indo Aci, terdakwa mendatangi saksi korban sambil marah dan menuduh bahwa saksi korban Soka yang meracuni pohonnya.

Akibatnya saksi korban sangat malu dan berkeberatan. Korban melaporkan pada Kantor Polsek Malangke, perbuatan terdakwa dikenai ancaman Pasal 310 ayat (1) KUHP. Akhirnya saksi korban dan terdakwa saling memaafkan, karena tinggal sekampung dan masih ada hubungan keluarga.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu (1) Bagaimana dasar pengaturan tentang penyelesaian perkara pidana di Indonesia dengan pendekatan *restorative justice*? (2) Bagaimana penjatuhan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik oleh hakim dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb? (3)

¹ Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

² Alifa Akbar Aulia, 2017, *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam*, Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo, hal. 3.

Bagaimana perspektif hukum Islam pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb?

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui dasar pengaturan tentang penyelesaian perkara pidana di Indonesia melalui pendekatan *restorative justice*; (2) Untuk mengetahui penjatuhan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik oleh hakim pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb.; (3) Untuk mengetahui perpektif hukum Islam pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb.

Penelitian ini bermanfaat (1) Manfaat teoritis agar menambah wawasan, memperkaya referensi dan literatur kepustakaan pada masalah pidana penghinaan dengan penyelesaian menggunakan *restorative justice*, diarahkan pada hukum positif dan Syariat Islam di Indonesia. (2) Manfaat praktis untuk masyarakat yaitu sumbangsih informasi serta wawasan bagi pembaca mengenai tindak pidana pencemaran nama baik dengan pendekatan *restorative justice*, dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti, memberi gambaran dan informasi kepada penelitian yang memiliki jenis yang sama, menambah wawasan serta mengembangkan nalar dan pola pikir yang sistematis, dinamis, terstruktur untuk penulis saat pembuatan karya tulis.

Penelitian ini memiliki kerangka pemikiran yang berfokus dalam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Tindak pidana tersebut berfokus pada pertimbangan hukum oleh hakim serta pandangan hukum Islam terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik. Fokus lainnya yaitu dasar pengaturan tentang *restorative justice* pada penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Mengenai *restorative justice* dalam Pasal 1 ayat (2) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2012. Salah satu tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pembahasan yaitu yuridis-normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yakni bahan hukum primer serta sekunder merupakan penelitian yuridis. Bahan hukum itu yang telah tersusun secara sistematis, dikaji serta dianalisis selanjutnya akan ditarik suatu simpulan yang berhubungan permasalahan yang akan dikaji.³

Penelitian hukum normatif di dalamnya terdapat penelitian pada suatu sistematik hukum, yakni dilaksanakan dalam hukum tertulis yaitu peraturan yang sudah ada serta memiliki hubungan dengan penelitian ini. Diidentifikasinya teori dasar baik dari etimologi ataupun epistemologi pada hukum tersebut merupakan tujuan pokok dari penelitian itu, yaitu berhubungan dengan subyek dan objek, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pengaturan Tentang Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Sebelum Indonesia telah ada negara yang menggunakan menggunakan *restorative justice*. Ide dasar *restorative justice* pada awalnya mengalami berbagai percobaan-percobaan. Paradigma yang umumnya digunakan dalam sistem peradilan pidana adalah pelaku kejahatan akan masuk ke dalam proses persidangan pengadilan yang diikuti dengan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim di peradilan. Adanya perkembangan zaman maka banyak yang telah mencari solusi yang lebih baik dan lebih efektif dalam merespon kejahatan yang terjadi.

Restorative justice sendiri memiliki prinsip utama yaitu partisipasi korban serta pelaku kejahatan serta warga menjadi fasilitator untuk digunakan pada penyelesaian perkara, sehingga terdapat jaminan pelaku kejahatan tidak lagi mengganggu kehidupan masyarakat.⁵ Prinsip tersebut tidak mengubah bahwa Indonesia dalam menegakkan hukum tidak lepas dari peraturan perundangan-

³ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52.

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 15.

⁵ Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 2.

undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana yang ada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam pelaksanaannya menerapkan hukum formil. Penegakan hukumnya menggunakan penjatuhan sanksi kepada pelaku kejahatan. Sauer mengatakan “Hukum pidana sendiri memiliki tiga penjelasan dasar yaitu sifat melawan hukum, kesalahan serta pidana”.⁶

Di Indonesia *restorative justice* salah satunya diatur dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum pada Bab II “Isi Pedoman” mengenai dasar hukum *restorative justice* atau keadilan restorative,⁷ di samping KUHP. Dasar-dasar hukum *restorative justice* atau keadilan restoratif:

1. Dasar hukum *restorative justice* atau keadilan restoratif pada perkara tindak pidana ringan yaitu (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310; (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;⁸ (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; (4) Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*); (5) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 310/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
2. Dasar hukum *restorative justice* atau keadilan restoratif pada perkara anak yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang

⁶ Dwidja Priyatno, “*Pemidanaan Untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*”, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Vol III, hal. 9.

⁷ Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Bab II, hal. 6 sampai 10.

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kesejahteraan Anak; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun; (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Dasar hukum *restorative justice* atau keadilan restoratif pada perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum yaitu (1) Konvensi CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; (2) Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana; (8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; (9) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

3.2 Penjatuhan Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb

Pada Putusan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb terdakwa Junaidir Als Daeng Paware lahir di Pattimang pada tanggal 31 Desember 1945. Terdakwa berjenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia. Berkediaman di Dusun

Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Di sini terdakwa tidak ditahan dan tidak didampingi penasihat hukum.⁹

Fakta-fakta hukum dalam putusan ini pada Minggu tanggal 3 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di kebun milik saksi Nasrang yang terletak di Dusun Biro, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, terdakwa bertemu dengan saksi Nasrang dan terdakwa mengatakan bahwa saksi korban Soka telah membunuh kayu miliknya. Hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita Junaidir Als Daeng Pawar melihat saksi Soka sedang berada di bawah kolong rumah perempuan saksi Indo Aci yang terletak di Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. Terdakwa mendatanginya dan mengatakan kepadanya “kamu yang racun pohon kayu milik saya dengan racun DMA” akan tetapi saksi Soka menyangkalnya sehingga terdakwa kembali bertanya “siapa yang racun kalau bukan kamu karena kamu yang pernah mengancam akan meracuni pohon kayu saya dan yang mendengar pada saat kamu mengatakan hal tersebut adalah La Cagge”.

Setelahnya Saksi Soka kemudian meninggalkan terdakwa dengan tujuan akan menemui orang yang bernama La Cagge di rumahnya dan setelah saksi Soka bersama La Cagge datang kembali kerumah saksi Indo Aci untuk menemui terdakwa, ternyata terdakwa sudah tidak ada lagi di bawah kolong rumah saksi Indo Aci. Tujuan terdakwa menyampaikan kepada saksi Nasrang jika saksi Soka telah meracuni pohon kayu miliknya agar saksi Nasrang mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Soka meskipun terdakwa tidak pernah melihat saksi Soka meracuni pohon kayu miliknya tersebut. Akibat perkataan terdakwa atas perbuatan yang saksi Soka tidak pernah lakukan tersebut, ia merasa dipermalukan.

Junaidir Als Daeng Pawar sudah didakwa oleh JPU dengan dakwaan tunggal yang terdapat pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP penjelasannya sebagai berikut:

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 159/Pid.B/2016/Msb.

1. Barangsiapa

Menurut doktrin unsur “barangsiapa” dalam KUHP merujuk pada orang perorangan. Menurut yurisprudensi setiap orang yaitu orang atau subjek hukum pidana sebagai terdakwa pada persidangan serta padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sebagaimana diajukan JPU. Di mana JPU mengajukan Junaidir Als Daeng Paware sebagai terdakwa. Terdakwa menyatakan dirinya sehat jasmani serta rohani, dan dapat memberikan tanggapan yang tepat serta akurat pada saat persidangan, karenanya Junaidir Als Daeng Pawar merupakan orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana. Berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi yang mana dalam pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan penjelasan unsur barang siapa menurut doktrin dan yurisprudensi.

2. Sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang

Menurut doktrin sikap batin “sengaja” merujuk kepada perilaku yang dilakukan dengan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Menurut yurisprudensi dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) dengan sengaja itu merupakan *willen en wetens* yaitu pelaku harus melaksanakan perbuatannya dengan dikehendaki serta harus memahami atau menyadari akibat perbuatannya.

Merusak kehormatan atau nama baik seseorang dalam unsur ini adalah suatu perilaku yang dilaksanakan tersebut akan berakibat pada orang lain menjadi malu misalnya menuduh orang telah melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya. Terdakwa yang telah mencemarkan nama baik saksi korban Soka dengan menginformasikan kepada saksi Nasrang maupun khalayak umum bahwa saksi korban Soka yang membunuh kayu saling-saling milik terdakwa, maka saksi korban Soka sangat malu dan berkeberatan. Maka berdasarkan uraian itu unsur tersebut telah terpenuhi yang mana dalam pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan penjelasan unsur sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang menurut doktrin dan yurisprudensi.

3. Dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu

Menurut doktrin perilaku yang dilaksanakan melalui cara menuduh menggunakan kalimat melalui ucapannya. Yang dituduhkan yaitu perbuatan tertentu. Sikap batin “maksud” menunjuk pada unsur “diketahui oleh umum” tentang perbuatan yang telah dituduhkan tadi. Menurut yurisprudensi unsur dengan jalan menuduh melakukan suatu perbuatan disyaratkan jika perbuatan menuduh orang melakukan suatu perbuatan tersebut pelaku menghendaki atau bermaksud agar orang lain mengetahui apa yang telah dituduhkannya tersebut.

Dalam persidangan terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa mengatakan pada saksi Nasrang kalau saksi Soka telah meracuni pohon kayu miliknya agar saksi Nasrang mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Soka meskipun terdakwa tidak pernah melihat saksi Soka meracuni pohon kayu miliknya tersebut. Dakwaan JPU pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 17.00 Wita serta Rabu tanggal 06 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, berlokasi di area kebun milik saksi Nasrang dan di kolong rumah saksi Indo Aci yang terletak di Dusun Pattimang, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di lokasi yang masih masuk pada daerah hukum PN. Masamba yang memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili, dengan sengaja melaksanakan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban Soka.

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan uraian di atas unsur itu telah terpenuhi yang mana dalam pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan penjelasan unsur tersebut menurut doktrin dan yurisprudensi.

Putusan yang diambil oleh seorang hakim haruslah ditimbang secara objektif. Pada putusan pengadilan Nomor 159/ Pid.B/ 2016/Msb ini oleh penulis, hakim telah mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan norma hukum. Pada putusan ini Junaidir Als Daeng Pawar terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana “menista dengan lisan” sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun saksi korban Soka dan terdakwa telah saling memaafkan dengan pendekatan *restorative justice*. Dalam

putusannya, hakim juga telah memperhatikan beberapa kondisi yang memberatkan serta meringankan terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini menurut penulis telah memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

3.3 Perspektif Hukum Islam tentang Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Pada Putusan Nomor 159/Pid.B/ 2016/PN.Msb

Ada beberapa nama yang berkaitan dengan hukum Islam yakni syariat, fiqih, hukum syarak, serta qanun.¹⁰ Hukum yang sumbernya berasal dari agama Islam merupakan hukum pidana Islam.¹¹ Mengenai pengertian dari fiqih jinayah merupakan ilmu yang mengatur mengenai hukum syara' yang memiliki kaitan dengan masalah perilaku yang tidak diperbolehkan oleh syara' dan hukumannya. Al-Qur'an, sunah atau hadist, ijma' serta qiyas merupakan sumber dari hukum pidana Islam.¹² Hukum privat serta hukum publik pada hukum Islam sendiri tidak membedakannya, yang mana berbeda dengan hukum barat.¹³

Jika terdapat orang yang melanggar hukum atau melakukan suatu perkara kejahatan maka sebaiknya dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian yang merupakan bagian dari *restorative justice* dan telah berjalan sejak lahirnya hukum Islam.¹⁴ Ancaman pidana dapat digantikan apabila memperoleh maaf dari korbannya ataupun keluarga korban tersebut.¹⁵ *Restorative justice* pada hukum pidana Islam terdapat pada Al-Qur'an di Q.S. Al-Hujarat ayat 10 serta Q.S. Asy-Syuura ayat 40. Kedua ayat dalam Al-Qur'an tersebut memerintahkan perdamaian dan pemaafan.

¹⁰ Abdul Wahid Musttufa, 2013, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 1.

¹¹ Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang: Rafah Press, hal. 24.

¹² Nurul Irfan, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, hal. 121.

¹³ Sudut Hukum, 2015, *Ruang Lingkup Hukum Islam*, <https://www.suduthukum.com/2015/ruang-lingkup-hukum-islam.html?m=1> diakses Jum'at 2 September 2022 pukul 07:52.

¹⁴ Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia", *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (Juli-Desember, 2015), hal. 125.

¹⁵ Mutaz M Qafisheh, "Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System", *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol. 7, 2012, hal. 497.

Penghinaan atau pencemaran nama baik termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah yang sifatnya hudud.¹⁶ Yang termasuk di dalamnya yaitu mencaci, mengumpat, dan lainnya. Perbuatan tersebut dilarang dalam hukum positif di Indonesia dan pada Al-Qur'an Q.S. Al-Hujarat ayat 11.

Hadis yang melarang seseorang melakukan fitnah yaitu "Ubadah bin Al-Shamit, berkata: "aku telah berjanji pada utusan Allah SWT yang telah aku lihat dengan kaumku": kemudian Ia berkata "Aku menerima bai'at kamu sekalian bahwa kalian tidak akan mempersyarkan Allah dengan sesuatupun, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak menyebar luaskan kebohongan, serta tidak menentangku pada hal-hal yang layak; maka siapa yang berbuat dosa (yang telah melaksanakan salah satu hal yang dilarang) harus menerima hukumannya yang merupakan penebusan dan pembersihannya di dunia ini serta dilindungi oleh Allah (dosanya), serta siapa yang bersalah Allah akan menghukumnya, serta jika Allah berkehendak, Allah akan menghukum; Allah akan mengampuni dosanya".¹⁷

Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb mengenai perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik yang mana dilarang oleh hukum positif di Indonesia serta dalam hukum Islam. Dalam putusannya hakim mengadili bahwa terdakwa Junaidir Als Daeng Paware terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menistakan dengan lisan", memberikan sanksi pidana pada Junaidir Als Daeng Pawar oleh karenanya dengan di pidana selama 2 (dua) bulan, di mana pidana itu tidak diharuskan untuk dilaksanakan namun apabila jika suatu saat terdapat putusan hakim yang menentukan lain dikarenakan terpidana melaksanakan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 6 (enam) bulan, terdakwa Junaidir Als Daeng Pawar membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000.- (dua ribu rupiah). Putusan tersebut hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan

¹⁶ Mareta Bayu Sugara, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik", Skripsi, 2016, Palembang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, hal. 22.

¹⁷ Abdur Rahman I'Doi, 2014, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 50.

serta meringankan terdakwa, serta adanya penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*.

Dari ayat di atas telah diterangkan bahwa tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik dilarang oleh Islam serta dalam menyelesaikan suatu masalah terlebih dahulu menggunakan cara perdamaian atau pemaafan. Memutus suatu perkara hakim juga harus adil seperti yang telah diajarkan dalam Islam dan hukum positif.

4. PENUTUP

Dasar pengaturan penyelesaian perkara pidana di Indonesia dengan pendekatan *restorative justice* telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum pada Bab II “Isi Pedoman” mengenai dasar hukum *restorative justice* atau keadilan restoratif. Di dalamnya mengatur dasar hukum *restorative justice* dalam bahasa tersebut yakni keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Negeri Masamba Nomor 159/Pid.B/2016/PN.Msb mengenai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap unsur-unsur yang ada pada Pasal 310 ayat (1) KUHP telah sesuai dengan ketentuan *Memorie Van Toelichting* (MvT) dan pendapat dari para ahli hukum. Juga sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik dilarang oleh Islam serta pada menyelesaikan suatu masalah terlebih dahulu menggunakan cara perdamaian atau pemaafan. Penyelesaian melalui jalan perdamaian ini pada Al-Qur’an Q.S. Al-Hujarat ayat 10 serta Q.S. Asy-Syuura ayat 40. Penghinaan atau pencemaran nama baik juga dilarang pada Al-Qur’an Q.S. Al-Hujarat ayat 11. Memutus suatu perkara hakim juga harus adil seperti yang telah diajarkan dalam Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Alifa Akbar. 2017. *Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Menurut Hukum Pidana Islam*. Undergraduate (S1) thesis. UIN Walisongo
- Herlina, Apung dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- I'Doi, Abdur Rahman. 2014. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Irfan, Nurul. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/ DJU/ SK/ PS.00/ 12/ 2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
- Marsaid. 2020. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: Rafah Press.
- Mustoffa, Abdul Wahid. 2013. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Priyatno, Dwidja. "Pemidanaan Untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)". Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA). Edisi VIII/Vol III.
- Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 159/Pid.B/2016/PN. Msb.
- Qafisheh, Mutaz M. 2012. "Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System". *International Journal of Criminal Justice Science*. Vol. 7, 2012.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soleh, Nor. 2015. "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia". *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 2 No. 2.
- Sudut Hukum. 2015. *Ruang Lingkup Hukum Islam*. <https://www.suduthukum.com/2015/ruang-lingkup-hukum-islam.html?m=1> diakses Jum'at 2 September 2022 pukul 07:52.

Sugara, Mareta Bayu Sugara. 2016. *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik”*. Skripsi. Palembang: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.